



PUTUSAN

Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku I;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/8 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku I ditahan dalam perkara lain;

Anak II:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku II;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku II tidak ditahan;

Anak III:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku III;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/14 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku III tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak IV:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku IV
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 15/21 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku IV tidak ditahan;

Anak V:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku V,
2. Tempat lahir : Jakarta,
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/19 Mei 2007,
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anak Pelaku VI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku V tidak ditahan;

Anak VI:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku VI;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku VI tidak ditahan;

Anak VII:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku VII;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/30 Oktober 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku VII tidak ditahan;

Anak VIII:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku VIII;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku VIII tidak ditahan dalam tidak ditahan;

Anak IX:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku IX;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku IX tidak ditahan;

Anak X:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku X;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/20 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak Pelaku X tidak ditahan;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, yang beralamat di Jalan H. Moenadi, Desa Semampir RT.002

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti, tanggal 7 Desember 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pati Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak Pelaku IX dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana terhadap Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X masing-masing dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kaos hoodie, warna kombinasi, bertuliskan pancoat bercak darah
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bercak darahDikembalikan kepada saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur
 - Sebilah clurit warna coklat bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan

agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Kami selaku tim Penasihat Hukum Para ABH tidak sependapat dengan Jenis Hukuman bagi Para ABH dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan.

Bahwa Surat pernyataan Kepala Desa Sukolilo, menyatakan sanggup untuk membantu membimbing dan membina ABH agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana apapun dengan bentuk Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa maka sudah sepatutnya Para ABH diberi sanksi dengan bentuk pelayanan masyarakat di Kantor Desa Para ABH.

Bahwa hal meringankan yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah :

- a) Bahwa Para ABH mengakui, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- b) Bahwa Para ABH berterusterang didalam persidangan dalam memberikan kesaksiannya;
- c) Bahwa Para ABH berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya;
- d) Bahwa Para ABH masih muda yang diharapkan dapat lebih baik kedepannya;
- e) Bahwa Para ABH masih Sekolah;
- f) Bahwa atas perbuatan Para ABH tidak menyebabkan adanya korban jiwa;
- g) Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan anak, dan surat Pernyataan dari Kepala Desa Sukolilo maka Para ABH sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;

Bahwa Mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 jo. Pasal 76 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Para ABH Mohon agar Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menetapkan pembinaan Para ABH yaitu 1. Anak Pelaku II, 2. Anak Pelaku III, 3. Anak Pelaku IV, 4. Anak Pelaku V, 5. Anak Pelaku VI, 6. Anak Pelaku VII, 7. Anak Pelaku VIII, 8. Anak Pelaku IX, 9.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku X diserahkan kepada orang tua anak agar anak bisa terpantau lebih ketat lagi sehingga tidak mengulangi perbuatan lainnya;

ATAU

Menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada Para ABH yaitu 1. Gilang Ramdhani, 2. Anak Pelaku III, 3. Anak Pelaku IV, 4. Anak Pelaku V, 5. Anak Pelaku VI, 6. Anak Pelaku VII, 7. Anak Pelaku VIII, 8. Anak Pelaku IX, 9. Anak Pelaku X di Kantor Desa Sukolilo selama 120 jam dengan pertimbangan Bahwa Kepala Desa Sukolilo berkomitmen siap untuk membantu Membimbing dan membina Para ABH agar lebih baik dan demi keselamatan Para ABH, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan Para ABH.

SEDANGKAN

Untuk ABH dengan nama Anak Pelaku I maka kami selaku penasehat hukum dari ABH Anak Pelaku I memohon untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

ATAU

Jika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya tanpa mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana Bagi anak yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi turut Dukuh Tengahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko dan meneriaki "hai..." sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit;

□ Selanjutnya Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo. Selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX bertanya kepada Anak I Anak Pelaku I "Kamu tahu pemuda Desa Summersoko yang membawa Sepeda motor King lampu biru" dan Anak Anak Pelaku I menjawab "tidak tahu"

□ Bahwa selanjutnya datang korban AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR bersama dengan korban DAFRIAN, Saksi MUHAMMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, sdr. KAMUN, sdr. PAMUJI dengan posisi saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi korban DAFRIAN dan sdr. PAMUJI, sedangkan saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL berboncengan dengan sdr. KAMUN, selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo saksi korban AGUS SAHAL dihadang dan dihentikan oleh Anak IX AWAN. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukul bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN secara berulang kali, tak lama kemudian Anak IX AWAN mengayunkan sebilah clurit kea rah tubuh korban AGUS SAHAL namun pada saat itu korban AGUS SAHAL dapat menangkisnya selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I kemudian Setelah itu datang warga sekitar yang meleraai, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut.

□ Bahwa akibat perbuatan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X, mengakibatkan Saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur mengalami luka robek di kepala dan dahi, serta Saksi Dafrian mengalami luka di pelipis kiri dan punggung kaki kiri.

□ Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/44.6/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama WIDYAWATI Amd.Kep dengan dari pemeriksaan korban mengalami luka di bagian :

Kepala :

- di temukan luka robek di kepala bagian atas, panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam 1 cm.
- Luka lecet didahi kanan samping mata luka pertama panjang 1 cm lebar satu cm luka kedua panjang 1,5 cm lebar 1 cm.

□ Sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/104.1/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama DAFRIAN bin RUSMINTO telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama Selvi Aqilah, Amd.Kep dengan dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian :

Kepala :

- di temukan luka lecet pada pelipis kiri Panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter
- ditemukan luka lecet pada punggung kaki kiri Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter

----- Perbuatan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak yang terjadi Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi dan saksi Dafrian yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan bersama sama oleh para pelaku yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kepala tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat berupa sebilah sabit yang di bacokkan ke kepala korban hingga kepala korban mengalami luka robek;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi dan saksi Dafrian sekitar 12 (dua belas orang);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi turut Dukuh Tengahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, pada saksi bersama dengan 4 (empat) temanya yaitu (saksi DAFRIAN, saksi AHMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi KAMUN, saksi PAMUJI) dengan posisi saksi berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi DAFRIAN dan saksi PAMUJI, sedangkan saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL dengan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KAMUN dengan mengendarai SPM RX King;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo korban dan temannya dihentikan oleh para pelaku, kemudian pihak korban di dekati oleh para pelaku selanjutnya salah satu dari pelaku yang tidak memakai baju mengadang di depan sepeda motor korban, tak lama kemudian salah satu pelaku mengayunkan dengan menggunakan sebilah clurit terhadap saksi namun pada saat itu saksi menangkisnya selanjutnya pelaku yang tidak membawa kaos mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh kawanya selanjutnya di bacokan ke punggung saksi dan kepalanya melihat peristiwa tersebut kemudian saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang tubuh pelaku dan berhasil meminta paksa sebilah clurit yang di pegang oleh pelaku kemudian pelaku berhasil melarikan diri selain dengan menggunakan sebilah clurit para pelaku juga menggunakan tangan kosong dan batu pada saat melakukan terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di kepala dan luka di pelipis kanan dan saksi Dafrian mengalami luka di kepala akibat dilempar batu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Para Anak menyatakan ada yang salah yaitu saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Anak Gilang;

2. Saksi DAFRIAN bin RUSMINTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak yang terjadi Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

- Bahwa saksi dan saksi Agus Sahal yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan bersama sama oleh para pelaku yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



terjadi pada Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat berupa sebilah sabit yang di bacokkan ke kepala saksi Agus Sahal hingga kepala korban mengalami luka robek, ada juga yang memakai batu mengenai kepala saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi dan saksi Agus Sahal sekitar 12 (dua belas orang);
- Bahwa dari kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada saat korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR bersama dengan 4 (empat) temanya yaitu (saksi AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR, saksi AHMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi KAMUN, saksi PAMUJI) dengan posisi korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi dan saksi PAMUJI, sedangkan saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KAMUN dengan mengendarai SPM RX King;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo korban dan temanya dihentikan oleh para pelaku, kemudian pihak korban di dekati oleh para pelaku selanjutnya salah satu dari pelaku yang tidak memakai baju mengadang di depan sepeda motor korban, tak lama kemudian salah satu pelaku mengayunkan dengan menggunakan sebilah clurit terhadap korban saksi AGUS SAHAL namun pada saat itu korban saksi AGUS SAHAL menangkisnya selanjutnya pelaku yang tidak membawa kaos mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh kawanya;
- Bahwa selanjutnya di bacokkan ke punggung saksi AGUS SAHAL dan kepalanya melihat peristiwa tersebut kemudian saksi saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang tubuh pelaku dan berhasil meminta paksa sebilah clurit yang di pegang oleh pelaku kemudian pelaku berhasil melarikan diri selain dengan menggunakan



sebilah clurit para pelaku juga menggunakan tangan kosong dan batu pada saat melakukan terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut korban saksi AGUS SAHAL mengalami luka robek di kepala.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Sahal mengalami luka robek di kepala dan luka di pelipis kanan dan saksi mengalami luka di kepala akibat dilempar batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Para Anak menyatakan ada yang salah yaitu saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Anak Gilang;

3. Saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO alias CINO bin MUSTAL menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak yang terjadi Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan bersama sama oleh para pelaku yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat berupa sebilah sabit yang di bacokkan ke kepala saksi Agus Sahal hingga kepala korban mengalami luka robek, ada juga yang memakai batu mengenai kepala saksi Dafrian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian sekitar 12 (dua belas orang);
- Bahwa dari kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada saat korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMAMD



NUR bersama dengan 4 (empat) temanya yaitu (saksi DAFRIAN, saksi, saksi KAMUN, saksi PAMUJI) dengan posisi korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi DAFRIAN dan saksi PAMUJI, sedangkan saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KAMUN dengan mengendarai SPM RX King;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo korban dan temanya dihentikan oleh para pelaku, kemudian pihak korban di dekati oleh para pelaku selanjutnya salah satu dari pelaku yang tidak memakai baju mengadang di depan sepeda motor korban, tak lama kemudian salah satu pelaku mengayunkan dengan menggunakan sebilah clurit terhadap korban saksi AGUS SAHAL namun pada saat itu korban saksi AGUS SAHAL menangkisnya selanjutnya pelaku yang tidak membawa kaos mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh kawanya;

- Bahwa selanjutnya di bacokan ke punggung saksi AGUS SAHAL dan kepalanya melihat peristiwa tersebut kemudian saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang tubuh pelaku dan berhasil meminta paksa sebilah clurit yang di pegang oleh pelaku kemudian pelaku berhasil melarikan diri selain dengan menggunakan sebilah clurit para pelaku juga menggunakan tangan kosong dan batu pada saat melakukan terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut korban saksi AGUS SAHAL mengalami luka robek di kepala.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Sahal mengalami luka robek di kepala dan luka di pelipis kanan dan saksi Dafrian mengalami luka di kepala akibat dilempar batu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Para Anak menyatakan ada yang salah yaitu saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Anak Gilang;

4. Saksi Nur Kamun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh anak yang terjadi Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan bersama sama oleh para pelaku yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat berupa sebilah sabit yang di bacokkan ke kepala saksi Agus Sahal hingga kepala korban mengalami luka robek, ada juga yang memakai batu mengenai kepala saksi Dafrian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku;
- Bahwa benar pelaku yang menganiaya saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian sekitar 12 (dua belas orang);
- Bahwa dari kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, pada saat korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR bersama dengan 4 (empat) temanya yaitu (saksi DAFRIAN, saksi AHMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi, saksi PAMUJI) dengan posisi korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi DAFRIAN dan saksi PAMUJI, sedangkan sdr. AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sdr. KAMUN dengan mengendarai SPM RX King;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo korban dan temanya dihentikan oleh para pelaku, kemudian pihak korban di dekati oleh para pelaku selanjutnya salah satu dari pelaku yang tidak memakai baju mengadang di depan sepeda motor korban, tak lama kemudian salah satu pelaku mengayunkan dengan menggunakan sebilah clurit terhadap korban saksi AGUS SAHAL namun pada saat itu korban saksi AGUS SAHAL menangkisnya selanjutnya pelaku yang tidak membawa kaos mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh kawanya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di bacokan ke punggung saksi AGUS SAHAL dan kepalanya melihat peristiwa tersebut kemudian saksi saksi AHMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang tubuh pelaku dan berhasil meminta paksa sebilah clurit yang di pegang oleh pelaku kemudian pelaku berhasil melarikan diri selain dengan menggunakan sebilah clurit para pelaku juga menggunakan tangan kosong dan batu pada saat melakukan terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut korban saksi AGUS SAHAL mengalami luka robek di kepala;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Sahal mengalami luka robek di kepala dan luka di pelipis kanan dan saksi Dafrian mengalami luka di kepala akibat dilempar batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Para Anak menyatakan ada yang salah yaitu saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Anak Gilang;

5. Saksi Pamuji Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh anak yang terjadi Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan bersama sama oleh para Anak pelaku yang terjadi pada Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan alat berupa sebilah sabit yang di bacokkan ke kepala saksi Agus Sahal hingga kepala korban mengalami luka robek, ada juga yang memakai batu mengenai kepala saksi Dafrian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para pelaku;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang menganiaya saksi dan saksi Dafrian sekitar 12 (dua belas orang);
- Bahwa dari kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati - Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, pada saat korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR bersama dengan 4 (empat) temanya yaitu (saksi DAFRIAN, saksi AHMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi KAMUN, saksi) dengan posisi korban saksi AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi DAFRIAN dan saksi, sedangkan saksi AHMAD NUGROHO SASKMIKO bin MUSTAL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KAMUN dengan mengendarai SPM RX King;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo korban dan temanya dihentikan oleh para pelaku, kemudian pihak korban di dekati oleh para pelaku selanjutnya salah satu dari pelaku yang tidak memakai baju mengadang di depan sepeda motor korban, tak lama kemudian salah satu pelaku mengayunkan dengan menggunakan sebilah clurit terhadap korban sdr. AGUS SAHAL namun pada saat itu saksi korban AGUS SAHAL menangkisnya selanjutnya pelaku yang tidak membawa kaos mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh kawanya;
- Bahwa selanjutnya di bacokan ke punggung saksi AGUS SAHAL dan kepalanya melihat peristiwa tersebut kemudian saksi saksi AHMAD NUGROHO SASKMIKO bin MUSTAL memegang tubuh pelaku dan berhasil meminta paksa sebilah clurit yang di pegang oleh pelaku kemudian pelaku berhasil melarikan diri selain dengan menggunakan sebilah clurit para pelaku juga menggunakan tangan kosong dan batu pada saat melakukan terhadap korban, akibat dari kejadian tersebut korban saksi AGUS SAHAL mengalami luka robek di kepala.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus Sahal mengalami luka robek di kepala dan luka di pelipis kanan dan saksi Dafrian mengalami luka di kepala akibat dilempar batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Para Anak menyatakan ada yang salah yaitu saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Anak Gilang;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Yeni Riyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Sukolilo dan membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saksi telah meleraikan perkelahian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, di pertigaan jalan raya Pati-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor melihat ada sekelompok pemuda sedang bergerombol dan setelah saksi mengamati sekelompok pemuda tersebut sedang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang pemuda dengan tangan kosong kemudian ada salah satu pemuda yang mengayunkan senjata tajam jenis clurit kemudian saksi berlari mendekati dan meleraikan gerombolan pemuda tersebut, akhirnya para pemuda tersebut berlarian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa korban mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Anak Pelaku I bin HANDONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkelahian secara bersama-sama terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa para Anak telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Sahal dan saksi Dafrian secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah 10 (sepuluh) anak;
- Bahwa pada malam tahun baru Anak Anak Pelaku I datang ke depan toko Kamto Merak bertemu dengan Para Anak kemudian Anak IX Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Summersoko karena sebelumnya anak Gilang dipukul oleh pemuda Summersoko;

- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Summersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak, kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang meleraai, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak II ALDI RENANDRA bin LAKON SUPRIYONO

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;
- Bahwa benar Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Sumbersoko tersebut sambil mengatakan “koncomu jak mrene kabeh”;

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Sumbersoko akan turun ke Desa Sukolilo;

- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;

- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak, kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang melera, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak III Anak Pelaku IV

- Bahwa benar kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan, Desa Sukolilo, kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Summersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";
- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Summersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Summersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang meleraikan, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak IV ERLANGGA ARISKI PUTRA bin
ARAHAP

- Bahwa kejadian perkeltahan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;

- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;

- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Sumbersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mreneh kabeh";

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Sumbersoko akan turun ke Desa Sukolilo;

- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadang dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang meleraikan, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak V RAFAEL GAGA AJI PRANATA bin JONI

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa saksi mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Sumbersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";
- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Sumbersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang melera, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak VI HUDA TAFTA PRADANA bin
KRISBIANTORO,

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;

- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;

- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Summersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;

- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;

- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang melera, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak VII Anak Pelaku VIII,

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi masuk Dukuh Tengahan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;

- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;

- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Summersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;

- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Summersoko;

- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Summersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian Setelah itu datang polisi yang melera, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak VIII Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN binGUNAWAN

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi masuk Dukuh Tengahan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap Sdr.Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Sumbersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mreneh kabeh";
- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Sumbersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadang dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang meleraikan, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak IX YANUAR ADHIFA PUTRA UTARYON'S alias YANU alias YANU alias MAOLER bin SUHARYONO alias BAYAN GENDUT

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi, Dukuh Tengahan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap Sdr.Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;

- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;

- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Sumbersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Sumbersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";

- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Sumbersoko akan turun ke Desa Sukolilo;

- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Sumbersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Sumbersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang melera, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Anak X MUHAMMAD ERGI AWAN MAULANA bin
WARSIDI,

- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di tepi jalan Sukolilo-Purwodadi masuk Dukuh Tengahan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Dafrian dan saksi Agus Sahal secara bersama-sama;
- Bahwa Anak Anak Pelaku I yang melakukan pembacokkan terhadap saksi Agus Sahal menggunakan sebilah clurit;
- Bahwa mereka melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sebelumnya Anak Gilang dipukul oleh para korban;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Gilang adalah saksi Agus Sahal dan teman-temannya sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak II ALDI, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III alias PANCA alias LESGAN, Anak X Anak Pelaku IV nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan Desa Sukolilo kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit. Kemudian Para Anak berlari ketakutan, sedangkan Anak Gilang masih tertinggal di tempat tersebut kemudian dipukuli oleh pemuda dari Desa Summersoko tersebut sambil mengatakan "koncomu jak mrene kabeh";
- Bahwa selanjutnya Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX mengatakan kepada Anak I Anak Pelaku I bahwa mereka sedang menunggu pemuda dari Desa Summersoko;
- Bahwa selanjutnya datang pemuda dari Desa Summersoko sejumlah 5 (lima) orang) dihadap dan dihentikan Para Anak. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku III, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN, selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku I, kemudian setelah itu datang polisi yang meleraikan, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Para Anak masuk sanggup untuk mendidik dan membimbing Para Anak agar menjadi anak yang lebih baik;
- Bahwa Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya sehingga mohon Para Anak dikembalikan kepada orang tua Para Anak;
- Bahwa orangtua Para Anak akan lebih ketat lagi dalam menjaga Para Anak agar mereka tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/44.6/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama WIDYAWATI Amd.Kep dengan dari pemeriksaan korban mengalami luka di bagian :

Kepala :

- Ditemukan luka robek di kepala bagian atas, panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam 1 cm.
- Luka lecet didahi kanan samping mata luka pertama panjang 1 cm lebar satu cm luka kedua panjang 1,5 cm lebar 1 cm.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/104.1/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama DAFRIAN bin RUSMINTO telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama Selvi Aqilah, Amd.Kep dengan dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian :

Kepala :

- Di temukan luka lecet pada pelipis kiri Panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada punggung kaki kiri Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos hoodie, warna kombinasi, bertuliskan pancoat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bercak darah;
- Sebilah clurit warna coklat bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X nongkrong di lokasi tambak selo turut Dukuh Sanggrahan, Desa Sukolilo, kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko dan meneriaki "hai..." sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa selanjutnya Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX bertanya kepada Anak I Anak Pelaku I "Kamu tahu pemuda Desa Summersoko yang membawa Sepeda motor King lampu biru" dan Anak Anak Pelaku I menjawab "tidak tahu";
- Bahwa selanjutnya datang saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR bersama dengan saksi korban DAFRIAN, Saksi MUHAMMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi KAMUN dan saksi PAMUJI dengan posisi saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi korban DAFRIAN dan saksi PAMUJI, sedangkan saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL berboncengan dengan saksi KAMUN;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo saksi korban AGUS SAHAL dihadang dan dihentikan oleh Anak IX AWAN. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX PANCAKUSUMA, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN secara berulang kali, tak lama kemudian Anak IX AWAN mengayunkan sebilah clurit kearah tubuh korban AGUS SAHAL namun pada saat itu korban AGUS SAHAL dapat menangkisnya;
- Bahwa selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala saksi korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I kemudian setelah itu datang saksi Yeni Riyanto dan warga sekitar yang meleraikan, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X, mengakibatkan Saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur mengalami luka robek di kepala dan dahi, serta Saksi Dafrian mengalami luka di pelipis kiri dan punggung kaki kiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/44.6/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama WIDYAWATI Amd.Kep dengan dari pemeriksaan korban mengalami luka di bagian Kepala : di temukan luka robek di kepala bagian atas, panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam 1 cm dan Luka lecet didahi kanan samping mata luka pertama panjang 1 cm lebar satu cm luka kedua panjang 1,5 cm lebar 1 cm dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/104.1/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



menerangkan bahwa pasien atas nama DAFRIAN bin RUSMINTO telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama Selvi Aqilah, Amd.Kep dengan dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian Kepala : di temukan luka lecet pada pelipis kiri Panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan ditemukan luka lecet pada punggung kaki kiri Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa para saksi dan Para anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Anak, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X sehingga sudah benar bahwa Para Anak tersebut adalah Anak Pelaku IX, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Anak Pelaku V, Anak Pelaku VI, VII Anak Pelaku VII, Anak Pelaku VIII, Anak Pelaku IX, Anak Pelaku X;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Tentang unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X nongkrong di lokasi tambak selo di Dukuh Sanggrahan, Desa Sukolilo, kemudian datang pemuda dari Desa Summersoko dan meneriaki "hai..." sambil mengacungkan senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa selanjutnya Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VII, Anak VIII, Anak IX, Anak X pergi kearah Dukuh Misik Desa Sukolilo, kemudian bertemu dengan pemuda Dukuh Misik dan meminta untuk mengantar kembali ke lokasi Tambak Selo untuk mengambil sepeda motor, sewaktu para anak mengambil sepeda motor, bertemu dengan pemuda Dukuh Tambakselo memberitahu bahwa pemuda Desa Summersoko akan turun ke Desa Sukolilo;
- Bahwa selanjutnya para Anak pindah ke depan toko Kamto Merak, kemudian Anak IX Anak Pelaku IX pulang ke rumah untuk mengambil clurit, setelah sampai di depan toko Kamto Merak datang Anak I Anak Pelaku I kemudian Anak IX Anak Pelaku IX bertanya kepada Anak I Anak Pelaku I "*Kamu tahu pemuda Desa Summersoko yang membawa Sepeda motor King lampu biru*" dan Anak Anak Pelaku I menjawab "*tidak tahu*";
- Bahwa selanjutnya datang saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMAMD NUR bersama dengan saksi korban DAFRIAN, Saksi MUHAMMAD NUGROHO SAMIKO alias CINO, saksi KAMUN dan saksi PAMUJI dengan posisi saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR berboncengan mengendarai sepeda motor dengan saksi korban DAFRIAN dan saksi PAMUJI, sedangkan saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL berboncengan dengan saksi KAMUN;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di pertigaan Dukuh Tengahan Desa Sukolilo saksi korban AGUS SAHAL dihadang dan dihentikan oleh Anak IX AWAN. Kemudian Anak II Anak Pelaku IX, Anak III Anak Pelaku VI, Anak IV Anak Pelaku X, Anak V Anak Pelaku VIII, Anak VI Anak Pelaku VIII, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX PANCAKUSUMA, Anak X Anak Pelaku IV secara bersama-sama memukuli bagian tubuh dan kepala saksi korban AGUS SAHAL dan saksi korban DAFRIAN secara berulang kali, tak lama kemudian Anak IX AWAN mengayunkan sebilah clurit kearah tubuh korban AGUS SAHAL namun pada saat itu korban AGUS SAHAL dapat menangkisnya;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak I Anak Pelaku I mengambil sebilah clurit yang sebelumnya dipegang oleh Anak IX AWAN selanjutnya Anak I Anak Pelaku I membacokkan clurit ke punggung dan kepala saksi korban Agus Sahal, melihat peristiwa tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUGROHO SASMIKO bin MUSTAL memegang Anak I Anak Pelaku I dan berhasil merebut sebilah clurit yang di pegang oleh Anak I Anak Pelaku I kemudian setelah itu datang saksi Yeni Riyanto dan warga sekitar yang meleraai, kemudian para anak berlarian meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X, mengakibatkan Saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur mengalami luka robek di kepala dan dahi, serta Saksi Dafrian mengalami luka di pelipis kiri dan punggung kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Para Anak telah melakukan pembacokan, pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR dan Para Anak juga telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi korban DAFRIAN bin RUSMINTO hal ini dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/44.6/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama AGUS SAHAL bin MUHAMMAD NUR telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama WIDYAWATI Amd.Kep dengan dari pemeriksaan korban mengalami luka di bagian Kepala : di temukan luka robek di kepala bagian atas, panjang 3 cm, lebar 1 cm dalam 1 cm dan Luka lecet didahi kanan samping mata luka pertama panjang 1 cm lebar satu cm luka kedua panjang 1,5 cm lebar 1 cm dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Puskesmas Sukolilo I : No. 440/104.1/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ikha Septiana W dokter pada Puskesmas Sukolilo I menerangkan bahwa pasien atas nama DAFRIAN bin RUSMINTO telah dilakukan pemeriksaan oleh piket jaga IGD Puskesmas Sukolilo 1 atas nama Selvi Aqilah, Amd.Kep dengan dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka di bagian Kepala : di temukan luka lecet pada pelipis kiri Panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan ditemukan luka lecet pada punggung kaki kiri Panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter, sehingga apa yang dilakukan Para Anak adalah bentuk kekerasan terhadap orang;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Anaklah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Para Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut para orang tua Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X dipersidangan menyatakan mohon diberi hukuman seringan-ringannya karena orang tua Para Anak masih sanggup mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan para anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Para Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya bahwa para anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan*

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : *"Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X menyarankan pada pokoknya bahwa : *"atas nama Anak I Anak Pelaku IX, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X agar dapat dilakukan diversifikasi dan penyerahan kembali kepada orang tua apabila memang terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan Pasal 11 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, pidana yang tepat bagi Anak I Anak Pelaku IX adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana penjara karena Anak I Anak Pelaku IX merupakan pengulangan tindak pidana karena sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara dan sekarang ini sedang menjalani pidana penjara sedangkan pidana yang tepat bagi Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X dijatuhi Pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 jo. Pasal 76 Undang Undang RI

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang pada pokoknya meminta agar Para Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pidana dengan syarat ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan syarat khusus memerintahkan agar anak melakukan pelayanan masyarakat di Kantor Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan berdasarkan Pasal 73 ayat (5) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa masa pidana dengan syarat khusus harus lebih lama dengan masa pidana dengan syarat umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos hoodie, warna kombinasi, bertuliskan pancoat bercak dara;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bercak darah;

karena merupakan milik saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur;

- Sebilah clurit warna coklat bergagang kayu

karena merupakan bahan berbahaya dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para anak perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para anak membahayakan kesehatan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Anak I Anak Pelaku IX pernah dihukum;
- Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X belum pernah dihukum, menyesali perbuatan dan berjanji tidak

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor ###/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



akan mengulangi perbuatannya dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dan Para Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Para Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Anak maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 huruf b dan e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I Anak Pelaku I, Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak Pelaku I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
5. Memerintahkan Anak II Anak Pelaku II, Anak III Anak Pelaku III, Anak IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku IV, Anak V Anak Pelaku V, Anak VI Anak Pelaku VI, Anak VII Anak Pelaku VII, Anak VIII Anak Pelaku VIII, Anak IX Anak Pelaku IX, Anak X Anak Pelaku X melakukan pelayanan masyarakat selama 120 (seratus dua puluh) jam di Kantor Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos hoodie, warna kombinasi, bertuliskan pancoat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Sahal bin Muhammad Nur;

- Sebilah clurit warna coklat bergagang kayu;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Aris Dwiartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Krisyanto

Aris Dwiartoyo, S.H.